



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0292/Pdt.G/2015/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Sayem Triwahyuni binti Hadi Wiyono, Umur 40 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal / kediaman di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok Q No.39 RT.02 RW. 10 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Wagimin bin Sastro Rejo, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal / kediaman di Jalan Fajar Ujung No.101.A RT.03 RW. 07 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru,, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0292/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tanggal 25 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Nopember 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 14 halaman Put. No.0292/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No.296/32/XI/1992 tanggal 21 Nopember 1992;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinyasebagaimanatercantumdalamBukuKutipanAktaNikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 14 (empatbelas) tahun 1 (satu) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtuaPenggugat di SrimulyoSragenselamalebihkurang 3 tahun, tinggal di rumahsewa di Sragenselamalebihkurang 5 bulan, tinggal di rumahorangtuaPenggugat di SrimulyoSragenselamalebihkurang 5 bulan, tinggal di rumahsewadalamwilayah Kota Pekanbaru selamalebihkurang 1 tahun, berceraisecarasyar'idantinggal di rumahorangtuamasing-masing di Jawa Tengah selamalebihkurang 1 tahun, nikahkembalisecarasyar'i, dantinggal di rumahsewa di JalanPalapaPekanbaruselamalebihkurang 2 tahun, berceraikembalidantinggal di rumahorangtuamasing-masing di Jawa Tengah selamalebihkurang 1 tahun, lalumenikahkembalidanterakhirtinggal di rumahsewasebanyakempat kali sewadalamwilayah Kota Pekanbaru sampaisekarang, akantetapisekitarbulan Januari 2009 Tergugatpergidarirumah tempat kediaman bersama tanpa diketahui tempat tinggalnya di mana ia berada;
4. Bahwaselamamasaperkawinantersebut, PenggugatdanTergugattelahberhubungan (ba'dadukhul) sebagaimanalayaknyasuami-isteridantelahdikaruniaempat orang anak,masing-masingbernama :
 - a. MawarRovita Sari (perempuan), lahirtanggal 31-08-1993;
 - b. MelaRohmanaAnjarsari (perempuan), lahirtanggal 22-08-1996;
 - c. SatriaAgungKurniaPratama (laki-laki), lahirtanggal 21-04-2000;
 - d. RizkiAgungBintangUtama (laki-laki), ahirtanggal 04-07-2003;

Anakpertama, keduadanketigatinggal di JawaikutbersamaorangtuaPenggugatdananakketigaikutbersamaPenggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitartahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudahmulaitidakharmonis, danpuncaknyasekitarJanuari 2009 yang antara lain disebabkan:

- a. Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, tanpa diketahui tempat tinggalnya di mana ia berada sejak sekitarJanuari 2009 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) tahun 1 (satu) bulanberturut-turut lamanya;
- b. Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat sejak iapergimeninggalkanPenggugatyang sampai sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) tahun 1 (satu) bulanlamanya;sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
- c. TerguggattelahmenyakitibadanjasmaniPenggugatdenganmemukuldanmeninjuang gotabandanPenggugatsehinggalebam-lebamsetiapertjadipertengkarang;
- d. Tergugat selama kepergiannya tersebut, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) tahun 1 (satu) bulanlamanya;lamanyaasebagaimanaPenggugatkemukakak di atas;

6. BahwaPenggugatberkesimpulanbahwaTergugatadalahsuami yang tidakbertanggungjawabdantelahjelasiamelanggarsighattakliktalak yang telahdiucapkansesaatsetelahkadnikahberlangsung, danPenggugattidakridhaatastindakanTergugat yang demikian, makaolehsebabituPenggugatmengajukangugatanceraiinikePengadilan Agama Pekanbaru danPenggugatbersediamembayaruangiwadhsebagimanaditentukansebagaisalahsatusyaratperpenuhitakliktalak;

7. BahwaPenggugatsanggupmembayarseluruhbiaya yang timbulakibatperkaraini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat

Hal. 3 dari 14 halaman Put. No.0292/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dikarenakan tidak pernah hadir kepersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Wagimin bin Sastro Rejo sebagai suami dan Sayem Triwahyuni binti Hadi Wiyono sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrampal Nomor: 296/32/XI/1992 Tanggal 21 Nopember 1992, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti ;

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Riko Deni Saputra bin Safruddin**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Delima RT.14 RW. 01Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sudah punya keturunan 4 orang;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya Penggugat Tergugat tinggal bertetangga dengan saksi, Tergugat sering pergi berbulan bulan dan kemudian kembali, dan terakhir Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama padata tahun 2009 dan tidak kembali sampai sekarang , serta tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut tidak lagi memperdulikan , Penggugat, hidup berusaha sendiri ;

Hal. 5 dari 14 halaman Put. No.0292/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Narima binti Duani**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Utama No.C 17 RT.01 RW. 16 Kelurahan Simpang III, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sudah punya keturunan 2 orang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat Tergugat sering bertengkar sering ditelantarkan Tergugat,;
- Bahwa terakhir Penggugat bersama anak telah ditinggalkan Tergugat semenjak 2009, dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut tidak lagi mempedulikan Penggugat, dan Penggugat untuk kehidupannya mencari sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan;;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 November 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan yang pada pokoknya adalah :

- a. Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, tanpa diketahui tempat tinggalnya di mana ia berada sejak sekitar Januari 2009 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan berturut-turut lamanya;
- b. Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat sejak ia permementingkan Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan lamanya; sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
- c. Tergugat telah menyakitkan badan jasmani Penggugat dengan memukul dan meninjuang-got badan Penggugat sehingga lebam-lebam setiapterjadi pertengkaran;
- d. Tergugat selama kepergiannya tersebut, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan lamanya; lamanya sebagaimana Penggugat kemukakak di atas;

Hal. 7 dari 14 halaman Put. No.0292/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak ada jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan majelis berkesimpulan Tergugat dianggap tidak membantah/ mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 2008 dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa saksi pertama **Riko Deni Saputratetangga** Penggugat memberikan kesaksian bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan sekarang Tergugat sudah pergi dari tempat kediaman bersama lebih kurang 6 tahun lebih, tidak memperdulikan Penggugat, membiarkan Penggugat hidup sendiri mencari makan;

Menimbang, bahwa saksi kedua **Narima** tetangga Penggugat memberikan kesaksian bahwa Tergugat telah sering meninggalkan Penggugat dan terakhir telah pergi sampai sekarang sudah 6 tahun lebih serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwaberdasarkandalil

yang

diajukan

Penggugatdandihubungkan dengan alatbuktiP sertakesaksiandua orang saksiMajelisdapatmengambilkesimpulanbahwa :

- PenggugatdanTergugatadalahsuamiisteri yang shah yang menikahpadatanggal21 November 1992, punya 4 orang anak dan belumpernahbercerai;
- BahwaantaraPenggugatdanTergugattelahberpisahlebih 6 tahun dan semenjak itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat berupa nafkah lahir dan bathin serta tidak ada harta yang bisa dijadikan nafkah;
- Bahwa antara Penggugatdan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama;

Menimbangbahwaberdasarkanfaktatersebut

diasurumahtanggaPenggugatdanTergugattidakmungkinlagiuntukdisatukan, telahberpisah6 tahun lebih tanpa nafkah lahir dan bathin serta tidakadalagikamunikasiantaraPenggugatdanTergugat yang berakibatkantidakadanya rasa kasihsayang diantaraPenggugatdanTergugatapalagiuntukmelahirkanrumahtanggabahagia,sakinahdanmawaddahberartirumahtanggaPenggugatdanTergugattelahpecah(broken marriage) sertatidakadahaaranlagiuntukrukundalamrumahtangga;

Menimbangbahwadengankeadaansepertitersebutdiatas,

jikaperkawinantersebuttetapidipertahankanakandapatmenimbulkanbahaya (mafsadat) bagiPenggugat, makaMajelis Hakim berpendapatbahwameskipunperkawinanadalahSunnahRasulullah, makaperceraianadalahsalahsatujalanuntukpenyelesaiaannyadikarenakanmengambilmanfa'atlebihdiutamakanketimbangkemudharatan kalau tetap dipertahankan akan melenceng daritujuanperkawinanuntukmembentukrumahtangga yang bahagiadankekal yang dilandasidengancintadankasihsayangsebagaimanamaksudpasal 1 Undang-undangNomor 1 tahun 1974 ;

Hal. 9 dari 14 halaman Put. No.0292/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shigat Taklik Talak yang diucapkannya point, 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selaku isteri selama 2 tahun lebih senyatanya 6 tahun, tidak memberi nafkah kepada Penggugat 3 bulan lebih senyatanya 6 tahun lebih dan Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat lagi 6 bulan lebih bahkan senyatanya 6 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak redha dan tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkannya point,2 dan 4 sebagaimana tersebut diatas serta Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat pada kesimpulannya menyatakan untuk dapat bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan telah membayarnya maka dengan demikian syarat untuk terlaksananya taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975, dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak angka 1, 2,3 dan 4 sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي).

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis tersebut majelis berpendapat, janji taklik talak yang diucapkan Tergugat bukanlah janji yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, oleh karena itu Tergugat terikat dengannya;

2. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Taḥrîr* Juz 2, halaman 304, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Siapa saja yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih tersebut menjadi pendapat majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum, telah sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah terpenuhi oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ditempat domisili dan ditempat Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7

Hal. 11 dari 14 halaman Put. No.0292/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Wagimin bin Sastro Rejo**) terhadap Penggugat (**Sayem Triwahyuni binti Hadi Wiyono**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Jawa Tengah , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dihitung sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Ramadan 1436 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA**, dan **Dra. Hj. Nursyamsiah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfahmi, S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Panitera Pengganti,

Zulfahmi, S.Ag., MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 3
		0.000,-
Proses	:	Rp. 5
		0.000,-
Panggilan	:	Rp. 1
		25.000,-
Redaksi	:	Rp. 5
		.000,-
Meterai	:	Rp.
		6.000,-
Jumlah	:	Rp. 2
		16.000,-

Hal. 13 dari 14 halaman Put. No.0292/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)